



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : ENREKANG;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun/5 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ENREKANG;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

ANAK ditangkap pada tanggal 13 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/IX/Res.24/2022/Reskirim tertanggal 13 September 2022;

ANAK ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H., advokat pada kantor hukum Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 22 Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pen.Pid/2022/PN Enr tanggal 3 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Anak didampingi oleh Pembimbing Masyarakat dari Balai
Pemasarakatan Kelas II Palopo dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr tanggal 30 September 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr tanggal 30 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara XX memutuskan:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan didalam Lembaga Pemasarakatan dewasa dipisahkan dengan orang dewasa;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana Pelatihan Kerja di LPKA Maros selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana training pendek warna hitam di depan terdapat angka 16;
 - 1 (satu) lembar rok rumbai warna hitam polos;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah jambu, pada bagian depan terdapat gambar daun warna hitam kombinasi putih dan hijau;
 - 1 (satu) lembar seprai warna putih dengan motif bunga warna hitam;

Dikembalikan kepada DEWI PERMATA SARI Alias DEWI Bin LAETONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong motif salur warna hitam kombinasi putih dan abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam polos.

Dikembalikan kepada ANAK.

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan pidana penjara yang diajukan terdakwa sangat memberatkan anak dan mengesampingkan plo pembinaan yang mengedepankan kepentingan terbaik buat anak dan nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak, tidak sejalan dengan undang-undang dimana dalam pasal 71 UU tersebut jelas bahwa Pidana Penjara adalah upaya terakhir;
2. Bahwa tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum hanya akan semakin memperparah keadaan anak yang saat ini sedang terpuruk akibat kurang mendapat perhatian/kasih sayang kedua orang tua secara utuh disebabkan orang tua anak telah bercerai pada saat anak masih berusia 2 (dua) tahun dan diduga kuat hal tersebut menyebabkan anak putus sekolah karena kurangnya dukungan;
3. Bahwa apabila sanksi pidana dikenakan terhadap anak maka akan dikhawatirkan mentalnya akan semakin terpuruk dan berpotensi mendapat stigmatisasi didalam lingkungan masyarakat;
4. Bahwa dalam UU SPPA pasal 3 huruf G disebutkan hak-hak anak yaitu: tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dikaitkan dengan keadaan anak dan fakta yang terungkap dipersidangan, anak harusnya dibina, diberikan dukungan dan motivasi untuk memunculkan minatnya untuk bersekolah sehingga dimasa mendatang anak akan memperoleh Pendidikan maupun skil kerja untuk menjalani kehidupan kelak;
5. Pelaku anak belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
6. Pelaku anak bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
7. Pelaku anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Permohonan Anak yang dibacakan di persidangan tertanggal 12 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengaku

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta tidak ingin dipenjara karena Anak ingin bersekolah demi membahagiakan ibu Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ANAK pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di bertempat di ENREKANG atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di ENREKANG, awalnya Anak sedang berada di rumah paman Anak bersama dengan ANAK KORBAN kemudian Anak pulang ke rumah Anak Korban untuk mengambilkan Anak Korban makanan namun ketika Anak hendak kembali ke rumah paman Anak, datang teman istri paman Anak mengatakan agar Anak segera menjemput Anak Korban sehingga Anak segera menjemput Anak Korban dan membawanya kembali ke rumah Anak Korban lalu sesampainya di rumah Anak Korban kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban "Ku kasi mako nasi?" dan dijawab oleh Anak Korban "Iye" sehingga Anak langsung mengambilkan nasi untuk Anak Korban lalu setelah makan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di kamar kemudian ketika Anak melihat Anak Korban sedang berbaring di kasur, Anak merasa terangsang sehingga Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya namun hanya sebagian sehingga Anak pun melepas semua celana Anak Korban dan Anak juga membuka celana Anak hingga terlepas;

Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kakinya lalu Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban lebih tinggi dan lebih lebar lalu Anak mencoba memasukkan penis Anak yang sudah ereksi ke dalam vagina Anak Korban dan berusaha menggoyangkan pantat Anak beberapa kali agar penis Anak dapat masuk kedalam vagina Anak Korban namun hanya bisa sampai di sela-sela vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan air mani diatas perut Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan jari

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telunjuk kanan Anak kedalam vagina Anak Korban sekitar 1cm (satu sentimeter) lalu Anak bertanya kepada Anak Korban “Sakit?” dan dijawab “Iye” kemudain Anak melihat raut wajah Anak Korban ingin menangis sehingga Anak langsung berkata “Jangan ko menangis” dan Anak Korban menjawab “Iye” setelah itu Anak menyuruh Anak Korban memakai celananya “Pakai mi celana mu, jangan ko tanya mamamu” sehingga Anak dan Anak Korban langsung memakai kembali celananya;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No : 17/UPTRSUM/TU-2/IX/2022 tanggal 14 September 2022 di Rumah Sakit Daerah Massenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp.OG atas ANAK KORBAN, yang pada pokoknya menyatakan:

Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan :

- Pemeriksaan alat kelamin luar:
 - Bibir vagina luar : tidak ada kelainan
 - Bibir vagina dalam : tampak luka lecet berwarna kemerahan yang tidak berdarah di sisi kiri dan kanan bibir vagina dalam, ukuran satu kali nol koma satu sentimeter
- Pemeriksaan alat kelamin dalam:
 - Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur tiga tahun ini ditemukan luka lecet pada sisi kiri dan kanan bibir vagina dalam.

Bahwa ANAK KORBAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-21112019-0005 tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK KORBAN dilahirkan di Enrekang pada tanggal 15 Mei 2019 sehingga pada saat terjadinya perkara tersebut Anak Korban masih berumur 3 (tiga) tahun;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut ANAK KORBAN merasakan sakit pada vaginanya dan mengalami trauma;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua:

Bahwa ANAK pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di bertempat di ENREKANG atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di ENREKANG, awalnya Anak sedang berada di rumah paman Anak bersama dengan ANAK KORBAN kemudian Anak pulang ke rumah Anak Korban untuk mengambilkan Anak Korban makanan namun ketika Anak hendak kembali ke rumah paman Anak, datang teman istri paman Anak mengatakan agar Anak segera menjemput Anak Korban sehingga Anak segera menjemput Anak Korban dan membawanya kembali ke rumah Anak Korban lalu sesampainya di rumah Anak Korban kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban "Ku kasi mako nasi?" dan dijawab oleh Anak Korban "Iye" sehingga Anak langsung mengambilkan nasi untuk Anak Korban lalu setelah makan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di kamar kemudian ketika Anak melihat Anak Korban sedang berbaring di kasur, Anak merasa terangsang sehingga Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya namun hanya sebagian sehingga Anak pun melepas semua celana Anak Korban dan Anak juga membuka celana Anak hingga terlepas;

Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kakinya lalu Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban lebih tinggi dan lebih lebar lalu Anak mencoba memasukkan penis Anak yang sudah ereksi ke dalam vagina Anak Korban dan berusaha menggoyangkan pantat Anak beberapa kali agar penis Anak dapat masuk kedalam vagina Anak Korban namun hanya bisa sampai di sela-sela vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan air mani diatas perut Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan jari telunjuk kanan Anak kedalam vagina Anak Korban sekitar 1cm (satu sentimeter) lalu Anak bertanya kepada Anak Korban "Sakit?" dan dijawab "Iye" kemudian Anak melihat raut wajah Anak Korban ingin menangis sehingga Anak langsung berkata "Jangan ko menangis" dan Anak Korban menjawab "Iye" setelah itu Anak menyuruh Anak Korban

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celananya "Pakai mi celana mu, jangan ko tanya mamamu" sehingga Anak dan Anak Korban langsung memakai kembali celananya;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No : 17/UPTRSUM/TU-2/IX/2022 tanggal 14 September 2022 di Rumah Sakit Daerah Massenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp. OG atas ANAK KORBAN, yang pada pokoknya menyatakan:

Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- Pemeriksaan alat kelamin luar:
 - Bibir vagina luar : tidak ada kelainan
 - Bibir vagina dalam : tampak luka lecet berwarna kemerahan yang tidak berdarah di sisi kiri dan kanan bibir vagina dalam, ukuran satu kali nol koma satu sentimeter
- Pemeriksaan alat kelamin dalam:
 - Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur tiga tahun ini ditemukan luka lecet pada sisi kiri dan kanan bibir vagina dalam.

Bahwa ANAK KORBAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-21112019-0005 tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK KORBAN dilahirkan di Enrekang pada tanggal 15 Mei 2019 sehingga pada saat terjadinya perkara tersebut Anak Korban masih berumur 3 (tiga) tahun;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut ANAK KORBAN merasakan sakit pada vaginanya dan mengalami trauma;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan dan/atau eksepsi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Anak Korban, di ENREKANG;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Anak Korban berada di rumah tante Anak Korban tidak lama kemudian Anak Korban ikut pergi bersama Anak ke rumah Anak Korban dan setelah sampai dirumah Anak Korban, kemudian Anak langsung masuk ke dapur dan mengatakan kepada Anak Korban "ku kasih ko nasi" kemudian Anak Korban menjawab "iye" kemudian Anak memberikan nasi kepada Anak Korban dan Anak Korban makan bersama dengan Anak di ruang dapur. Kemudian setelah Anak Korban makan, lalu Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar dan baring di atas tempat tidur, tidak lama kemudian Anak melepaskan rok Anak Korban dan celana dalam Anak Korban dan Anak juga melepas baju dan celananya kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kedua kaki Anak Korban lalu Anak membuka lebar kedua paha Anak Korban kemudian Anak menggosokkan penisnya di vagina Anak Korban. Anak Korban sambil menangis mengatakan "sudahmi sakit", lalu Anak menjawab "Menangis mako saja" dan Anak tetap menggosokkan penisnya di vagina Anak Korban dan berselang beberapa menit Anak mengeluarkan cairan (spermanya) di paha Anak Korban, setelah itu Anak menusuk vagina Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuknya, setelah itu Anak menyuruh untuk memakai kembali rok Anak Korban dan celana Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban "Jangan tanya mamamu" kemudian Anak juga memakai baju dan celananya. Tidak lama kemudian Anak Korban mendengar ibu Anak Korban datang dari tempat kerjanya lalu ibu Anak Korban mengetuk-ngetuk pintu lalu Anak langsung keluar dari kamar dan membukakan pintu ibu Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung keluar dari rumah dan bertemu dengan ibu Anak Korban;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut dipukul oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apa sebabnya sehingga Anak mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan “Jangan tanya mamamu”;
- Bahwa setelah dicabuli oleh Anak kemudian Anak Korban beritahu kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban 3 (tiga) tahun dan Anak Korban lahir pada tanggal 15 Mei 2019;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Anak Korban masih ingat barang bukti tersebut yang Anak Korban dan Anak pakai pada saat dicabuli oleh Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut vagina Anak Korban terasa sakit dan Anak Korban trauma dan takut melihat laki-laki;
- Bahwa Anak Korban pernah dipukul oleh Anak dengan menggunakan tangannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa ada keterangan Anak Korban yang tidak benar dan Anak keberatan, yakni Anak tidak pernah memukul Anak Korban, dan terhadap keberatan tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Dewi Permata Sari alias Dewi binti Laetong, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN oleh Anak;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak adalah kemenakan karena orang tua Anak adalah saudara kandung dengan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Saksi di ENREKANG;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi pulang dari tempat kerja kemudian Saksi singgah di rumah saudara Saksi untuk mengambil ANAK KORBAN akan tetapi rumah saudara Saksi tertutup sehingga Saksi langsung

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah Saksi untuk mencari ANAK KORBAN, setelah sampai di rumah Saksi pintu tertutup dan Saksi langsung mengetuk pintu kemudian dibuka oleh Anak lalu Anak langsung pergi kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati ANAK KORBAN keluar dari kamar dengan raut muka yang sangat sedih dan Saksi langsung mengambil ANAK KORBAN dan memeluknya dan membawanya keluar dari rumah dan duduk di teras rumah kemudian Saksi memanggil Anak untuk mengajaknya mencari bawang akan tetapi Anak menjawab "Tunggu dulu Saksi ganti baju dulu" tidak lama kemudian Saksi bersama ANAK KORBAN keluar dari rumah dan pergi ke tetangga Saksi untuk mencari pekerjaan bawang sambil menunggu Anak akan tetapi tidak datang-datang, sehingga Saksi langsung pulang kerumah Saksi namun Saksi mendapati rumah Saksi terkunci dan Anak sudah tidak ada dirumah dan Saksi langsung duduk di teras rumah Saksi. Tiba-tiba ANAK KORBAN menceritakan kepada Saksi bahwa Anak telah melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN dan setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung pergi ke rumah saudara Saksi bersama ANAK KORBAN untuk mencari Anak dan setelah sampai disana Saksi bertemu dengan istri saudara Saksi dan menanyakan "Dimanai Anak" kemudian istri saudara Saksi menjawab "tidak adai disini" lalu Saksi mengatakan "Na adai tadi dirumahku, na kunci rumah na mauka masuk mandi" kemudian Saksi langsung menceritakan kepada istri saudara Saksi bahwa Anak telah melakukan pecabulan terhadap anak Saksi ANAK KORBAN dan keesokan harinya ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar kosong dan menunjukkan kepada Saksi tempat tidur yang ditempati Anak mencabuli ANAK KORBAN dan setelah Saksi melihat tempat tidur tersebut, ternyata diseprei ada darah dan Saksi langsung kaget menangis dan selanjutnya sebelum shalat ashar Saksi langsung pergi melapor ke Polsek Anggeraja atas kejadian tersebut ;

- Bahwa usia ANAK KORBAN Almahira alias ANAK KORBAN bin Haldin sudah 3 (tiga) tahun sesuai dengan akta kelahiran pada tanggal 15 Mei 2019;
- Bahwa menurut penyampaian ANAK KORBAN, Anak baru pertama kali ini melakukan pencabulan terhadapnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN tetapi menurut penyampaian

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN kepada Saksi bahwa Anak sudah memasukkan jarinya ke vagina ANAK KORBAN dan Anak juga memasukkan penisnya ke vagina ANAK KORBAN dengan cara Anak menggesek-gesekkan penisnya di vagina ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN merasakan sakit dan menangis kemudian Anak juga mengeluarkan sperma di atas perut ANAK KORBAN;

- Bahwa akibat kejadian ini sampai sekarang ANAK KORBAN trauma, masih merasa sakit dan takut lihat laki-laki;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut adalah pakaian Anak dan ANAK KORBAN yang dipakai pada hari kejadian, dan seprei tersebut adalah seprei yang digunakan pada tempat tidur yang digunakan Anak melakukan perbuatannya, dan pada seprei tersebut terdapat noda darah;
- Bahwa Saksi melihat bercak darah itu karena diperlihatkan oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN bersaudara 4 (empat) orang dan ANAK KORBAN anak keempat dan Saksi sendiri yang merawat ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi kerja sebagai pembantu;
- Bahwa Anak Saksi lancar berbicara;
- Bahwa Saksi sudah maafkan Anak Anak akan tetapi proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa ANAK KORBAN menyampaikan dengan mengatakan "Mama ditusuk-tusuk karim vaginaku, dia kasih masuk burungnya lalu keluar ingusnya kemudian sakit semua badanku";
- Bahwa ANAK KORBAN melakukan perlawanan akan tetapi tidak bisa, Anak mengatakan "Janganko menangis soalnya kamu nakal, tidak usah bilang sama mamamu", kemudian Saksi langsung bawa jalan-jalan baru ANAK KORBAN cerita pada Saksi saat ANAK KORBAN pegang Handphone;
- Bahwa ANAK KORBAN mengalami kesakitan pada saat diceboki dan Saksi yang lapor ke Polisi lalu dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum;
- Bahwa Pada hari Rabu yang lalu orang tuanya datang untuk minta maaf akan tetapi Saksi tidak sanggup bertemu dengan orang tua Anak; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



3. Saksi Nona Nur Bachtiar alias Nur binti Bachtiar, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah pelecehan seksual terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, di rumah Dewi di ENREKANG;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK KORBAN yang merupakan anak dari Dewi yang masih berusia 3 (tiga) tahun dan Saksi kenal dengan Dewi karena dia kerja di rumah keluarga Saksi sedang Anak Saksi tidak kenal dan hanya penyampaian Dewi bahwa yang melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN adalah Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 18.15 WITA Saksi sedang berada di toko yang terletak di pasar Cakke dan pada saat itu Saksi melihat Dewi bersama dengan anaknya ANAK KORBAN sedang berteduh lalu Saksi panggil untuk masuk ke toko kemudian Saksi bertanya kepada Dewi mengapa terlambat pulang, lalu Dewi menceritakan bahwa dia dari Polsek Anggeraja untuk melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan yang dialami oleh anaknya dan pada saat itu juga Dewi menceritakan bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anaknya adalah Anak yang merupakan keponakannya sendiri. Ketika Dewi hendak bekerja, dia menitipkan anaknya kepada Anak untuk dijaga karena sebelumnya Anak datang ke rumah Dewi dan menginap dan setelah ia pulang kerja ANAK KORBAN mengeluh vaginanya sakit dan Dewi menanyakan kepada ANAK KORBAN kenapa bisa dan disitulah ANAK KORBAN ceritakan bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa menurut penyampaian Dewi kepada Saksi bahwa ANAK KORBAN dicabuli oleh Anak dengan cara vaginanya ditusuk-ditusuk dan Dewi menyampaikan bahwa disepreinya ada bercak darah;
- Bahwa sampai sekarang ANAK KORBAN mengeluh sakit vaginanya dan masih trauma;
- Bahwa pada saat itu kondisi ANAK KORBAN menangis dan lemas dan menurut Dewi, ANAK KORBAN takut sama orang apalagi pada saat

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang kabel TV, ANAK KORBAN menangis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak mengetahui mengenai keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Johandas alias Johan bin Harudina, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena masalah tindak pidana perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap ANAK KORBAN adalah Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, di rumah Dewi, di ENREKANG;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung dari Dewi yang masih berumur 3 (tiga) tahun yang merupakan keponakan Saksi karena Saksi saudara dengan Dewi dan Saksi kenal dengan Anak yang juga merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 pada pagi hari, Dewi bersama Anak dan ANAK KORBAN datang ke rumah Saksi yang tidak jauh dari rumah Dewi memberitahu kepada Saksi bahwa "Ada Anak bersama ANAK KORBAN di rumahmu" lalu Saksi menjawab "Kalau datang mamanya Anak sebentar kukasih dimanai ANAK KORBAN?" Lalu Dewi memberitahu "Titip saja di tante yang jagai" setelah itu Dewi berangkat kerja dan ANAK KORBAN bersama Anak berada di rumah Saksi sedangkan Saksi berada di tempat kerja bengkel dan pada siang hari Saksi ke rumah untuk makan siang dan Saksi masih melihat Anak dan ANAK KORBAN di rumah setelah Saksi selesai makan lalu Saksi keluar, Saksi tidak lihat lagi Anak kembali ke rumah Dewi, beberapa lama kemudian sepupu Saksi mengantar ANAK KORBAN kembali ke rumahnya karena ada Anak yang ditemani setelah itu malam hari baru mengantar Anak pulang ke rumah orang tuanya di ENREKANG dan keesokan harinya baru Saksi tahu bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul setelah Dewi melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian memang hanya Anak bersama ANAK KORBAN di rumah Dewi karena Dewi berangkat kerja dan sore baru dia kembali;
- Bahwa ANAK KORBAN baru berumur 3 (tiga) tahun;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai cara Anak melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami oleh ANAK KORBAN akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya akan tetapi memang benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Anak yang menjaga ANAK KORBAN pada saat Dewi pergi kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Anak melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi akrab dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada waktu di rumah Saksi, Anak di luar rumah sedangkan ANAK KORBAN di dalam rumah;
- Bahwa ANAK KORBAN memang sering main di rumah Saksi;
- Bahwa Dewi titipkan anaknya di rumah tantenya;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada pengasuhnya karena ada keluarga sehingga ditiptkan sama Saksi tetapi Dewi mengatakan kalau mau makan pulang kerumah untuk makan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Anak sudah minta maaf kepada keluarga Dewi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah tindak pidana pencabulan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah ANAK KORBAN, di ENREKANG;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Anak pergi ke rumah ANAK KORBAN di ENREKANG. Setelah tiba di rumah ANAK KORBAN, Anak mendapati ibunya ANAK KORBAN yang bernama Dewi dan Dewi bertanya kepada Anak "Dari manako?" lalu Anak menjawab "Habis main" lalu Dewi bertanya lagi "Kenapa tidak pulang ke rumahmu?", lalu Anak menjawab "Takutka dimarahi sama bapakku karena kubawa motornya", setelahnya Anak disuruh untuk makan dan Anak langsung makan di dapur. Setelah makan Anak hanya duduk di dapur lalu Dewi memberitahu tahu "Tinggalmoko disini jagai ANAK KORBAN" lalu Anak

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



menjawab “Sembarang”, lalu Dewi mengatakan “Kalau tinggal di sini harus rajin shalat, bangun subuh, baca buku.” lalu Anak jawab “Iye” setelah itu Dewi mencari Anak baju bekas kemudian diberikan kepada Anak sambil mengatakan “Ini baju kamu pakai, pergi mandi” lalu Anak jawab “Iye”, kemudian Anak menuju kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur Dewi untuk mandi setelah itu Anak kembali ke dapur sedangkan Dewi menyiapkan tempat tidur untuk Anak. Kemudian Anak bersama Dewi dan ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar Dewi yang Anak tempati tidur namun berbeda Kasur, Anak tertidur sekitar pukul 21.30 WITA;

- Bahwa keesokan harinya Anak terbangun sekitar pukul 06.00 WITA namun ANAK KORBAN dan Dewi sudah terbangun lebih dahulu, setelah itu Dewi menyuruh Anak untuk pergi ambil air galon kemudian Anak pergi mengambil air galon bersama Dewi dengan berjalan kaki. Setelah itu Anak duduk di ruang tamu bersama Anak Korban yang sedang main HP kemudian Anak masuk ke kamar untuk membersihkan tempat tidur sedangkan Dewi sedang memasak, setelah itu kami makan bersama dan Dewi mengatakan “Siapa semua ini makanan di rumah, kemaliko nanti makan siang baru kalau sudah makan bawa ANAK KORBAN Nasi” kemudian Dewi menyuruh Anak untuk menyiapkan barang-barang berupa buku dan pensil yang akan dibawa ANAK KORBAN ke rumah Pamannya yang merupakan paman Anak juga, lalu Dewi menyuruh Anak lebih duluan ke rumah Paman kemudian Anak bersama ANAK KORBAN menuju ke rumah Paman dengan jalan kaki dan setelah sampai tidak ada paman ANAK KORBAN yang ada hanya istri dan anaknya kemudian Anak duduk di luar rumah sedang ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah lalu melihat bukunya dan mencoret-coret bukunya dan tidak lama kemudian Dewi lewat dan memberikan kunci rumahnya kepada Anak;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA Anak ke rumah ANAK KORBAN untuk makan siang dan mengambil makanan untuk ANAK KORBAN namun setelah Anak keluar dari rumah, ada teman istrinya paman ANAK KORBAN mengatakan “Pergilah ambil ANAK KORBAN karena sakit kepalanya” kemudian Anak mengambil ANAK KORBAN untuk Anak kasih makan lalu setelah Anak masuk ke dapur untuk ambil makanan ANAK KORBAN ikut bersama Anak ke dapur dan makan di dapur. Setelah makan Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk tidur di kamar kosong kemudian Anak bersama ANAK KORBAN menuju ke kamar tersebut kemudian ANAK KORBAN baring di kasur dan disitulah muncul pikiran Anak untuk mencabuli ANAK KORBAN. Kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka celananya lalu



ANAK KORBAN membuka celananya namun hanya sebagian lalu Anak melepas semua celana ANAK KORBAN lalu Anak juga membuka celana Anak hingga lepas kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk mengangkat kakinya lalu ANAK KORBAN mengangkat kakinya namun kurang tinggi jadi Anak mengangkat kedua kakinya lebih tinggi dan lebih lebar kemudian Anak mencoba memasukkan penis Anak yang dalam keadaan ereksi ke dalam vagina ANAK KORBAN lalu Anak menggoyangkan pantat Anak beberapa kali namun hanya bisa sampai di sela-sela vagina ANAK KORBAN dan raut muka ANAK KORBAN merasa kesakitan dan setelah air mani Anak keluar dan mengenai vagina, pantat dan rok ANAK KORBAN kemudian Anak memasukkan jari telunjuk kanan Anak ke dalam vagina ANAK KORBAN sekitar 1 centimeter lalu Anak tanya ANAK KORBAN “sakit” lalu ANAK KORBAN menjawab “iye” kemudian Anak melihat raut wajah ANAK KORBAN ingin menangis lalu Anak berkata “Jangan menangis” lalu ANAK KORBAN jawab “Iye”, setelah itu Anak menyuruh ANAK KORBAN memakai celananya sambil mengatakan “Jangan tanya mamamu” dan Anak juga memakai celana Anak kemudian ANAK KORBAN tidur sedang Anak tidur di kursi ruang tamu;

- Bahwa ANAK KORBAN tidak melakukan perlawanan dan ANAK KORBAN menuruti ketika disuruh buka celananya karena takut;
- Bahwa Anak mengatakan “jangan tanya mamamu” karena Anak takut dimarahi dan dipukul, namun apabila nanti dimarahi, Anak akan menyangkal dan Anak mengatakan ANAK KORBAN bohong;
- Bahwa Anak baru kali ini melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Anak tidak tamat sekolah dasar karena Anak tidak mau sekolah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Anak menyatakan mengenali barang bukti berupa pakaian sebagai pakaian yang dikenakan Anak dan ANAK KORBAN saat kejadian, sedangkan mengenai barang bukti seprei Anak tidak memperhatikan;
- Bahwa dari kecil Anak kadang dirawat oleh nenek dan ibunya, dan Anak tidak tahu dimana bapak Anak sekarang;
- Bahwa usia Anak saat ini adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak pernah mempunyai cita-cita jadi Tentara, namun saat ini Anak ingin bekerja sebagai petani;
- Bahwa tujuan awal Anak datang kerumah Ibu Dewi untuk menginap karena Anak takut dimarahi bapak karena Anak membawa pergi motornya;
- Bahwa Anak dahulu sering datang ke rumah ibu Dewi pada saat pulang sekolah, namun sejak berhenti sekolah, Anak lupa sudah berapa kali ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Dewi;

- Bahwa Anak memiliki niat mencabuli ANAK KORBAN pada waktu berdua dirumahnya setelah selesai makan siang, dan Anak melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN hanya untuk melepaskan nafsu;
- Bahwa Anak mengetahui mengenai orang yang berhubungan badan dari konten handphone sejak Anak berumur 14 (empat belas) tahun, dan Anak pernah melihat ada konten yang menampilkan orang yang berhubungan badan dengan anak kecil;
- Bahwa Anak pernah menakuti ANAK KORBAN tetapi tidak keras;
- Bahwa Anak tidak ingat berapa kali menggesek-gesek vagina ANAK KORBAN;
- Bahwa tujuan Anak memasukkan jarinya ke vagina ANAK KORBAN hanya untuk main-main saja dan tidak ada darah yang Anak lihat keluar;
- Bahwa Anak mengatakan kepada ANAK KORBAN jangan menangis karena kalau ANAK KORBAN menangis nanti didengar tetangga dan supaya tidak ketahuan;
- Bahwa Anak masukkan kelamin Anak ke vagina ANAK KORBAN tetapi tidak bisa masuk sehingga Anak hanya gesek-gesek saja sampai air mani Anak keluar;
- Bahwa Mama Anak pernah pergi minta maaf kepada Ibu Dewi tetapi Ibu Dewi menutup kembali pintunya karena Ibu Dewi tidak mau bertemu dengan mama Anak;
- Bahwa akibat perbuatannya, Anak baru mengetahui di persidangan bahwa ANAK KORBAN mengalami rasa trauma dan ketakutan;
- Bahwa Anak mengetahui perbuatan ini salah dan Anak sangat menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti yang menguntungkan lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Damawati, orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa ibu Anak berharap Anak dapat diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 17/UPTRSUM/TU-2/IX/2022 atas nama ANAK KORBAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspawaty, M.Kes., Sp.OG., Dokter Ahli Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Enrekang, dan dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Massenrempulu tertanggal 14 September 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut adalah seorang anak berumur tiga tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, berpakaian rapih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;
2. Pemeriksaan Fisik Umum:
Tekanan darah delapan puluh lima per lima puluh lima millimeter Hg; nadi sembilan puluh enam kali per menit., frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit; suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celcius;
3. Pemeriksaan laboratorium: Tidak dilakukan;
4. Pada korban ditemukan:
 - A. Pemeriksaan alat kelamin luar:
 - Bibir vagina luar: tidak ada kelainan;
 - Bibir vagina dalam: tampak luka lecet berwarna kemerahan yang tidak berdarah di sisi kiri dan kanan bibir vagina dalam, ukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
 - Selaput dara: tidak terdapat robekan;
 - B. Pemeriksaan alat kelamin dalam: Tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur tiga tahun ini ditemukan luka lecet pada sisi kiri dan kanan bibir vagina dalam;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-21112019-0005 atas nama ANAK KORBAN, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 21 November 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK KORBAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Enrekang pada tanggal 15 Mei 2019, anak keempat dari ayah HALDIN dan ibu DEWI PERMATA SARI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 731604111190001 atas nama kepala keluarga DEWI PERMATA SARI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 29 April 2020;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316042411080010 atas nama kepala keluarga ASKA, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 24 November 2008;
- 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Penelitian Sosial atas nama ANAK KORBAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Darman, Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Enrekang, dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang tertanggal 19 September 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Klien ANAK KORBAN adalah korban Perbuatan Cabul dari pelaku Karim yang merupakan warga ENREKANG, hingga menyebabkan Klien belum masuk sekolah;
 2. Sebelum kejadian Klien seperti pada kebanyakan anak lainnya yang selalu bermain bersama teman-teman disekitar rumahnya;
 3. Setelah kejadian, Klien bersama ibunya tetap tinggal rumahnya di ENREKANG;
 4. Orang tua dan keluarga berharap pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya karena perbuatannya tersebut hingga menyebabkan Klien hingga saat ini belum bisa masuk sekolah perdana di taman kanak-kanak seperti teman-temannya yang lainnya;

REKOMENDASI

BAGI ANAK KORBAN

Situasi yang dialami Klien saat ini perlu dukungan dan perhatian lebih khususnya dari orang terdekatnya agar Klien lebih bisa melewati hari-harinya bersama anak-anak se-usianya. Selain itu, Klien juga perlu lebih terbuka kepada orang tuanya masalah, perasaan atau apa yang sedang Klien hadapi sehingga orang tua menjadi lebih bisa memberikan pengertian dan arahan kepada Klien.

BAGI ORANG TUA

Kejadian yang menimpa Klien dan keluarga membuat keluarga menjadi sangat terbebani dan stres. Dalam hal ini Ibu Klien beserta kerabat bisa saling memberikan support kepada Klien. Selain itu juga orang tua Klien bisa memberikan semangat kepada Klien untuk bisa menjaga diri dan mengontrol perasaannya agar tidak merasa tertekan. Ibu Klien dan kerabat bisa saling memberikan semangat dan kekuatan untuk bisa menghadapi masalah yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialaminya. Selain itu keberadaan orang tua untuk mendukung dan memberikan support terhadapnya anaknya tentunya sangat diharapkan.

BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DAN INTANSI TERKAIT

Perbuatan Cabul terhadap anak yang dilakukan oleh Pelaku merupakan tindak pidana berat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Norma Agama, Susila, Masyarakat bahkan Hukum. Pelaku terancam Pidana sesuai pelanggaran Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak menyarankan agar Pelaku di hukum seberat-beratnya karena telah melanggar pasal tersebut hingga menyebabkan Klien belum bisa masuk sekolah perdana pada taman kanak-kanak seperti teman-temannya yang lain karena trauma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana training pendek warna hitam di depan terdapat angka 16;
- 1 (satu) lembar rok rumbai warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah jambu, pada bagian depan terdapat gambar daun warna hitam kombinasi putih dan hijau;
- 1 (satu) lembar seprai warna putih dengan motif bunga warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong motif salur warna hitam kombinasi putih dan abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam polos.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah ANAK KORBAN, di ENREKANG;
- Bahwa pada pagi hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, setelah Anak bangun tidur, saksi Dewi menyuruh Anak untuk pergi ambil air galon kemudian Anak pergi mengambil air galon bersama Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki. Setelah saksi Dewi selesai memasak dan makan bersama dengan Anak dan ANAK KORBAN, dan saksi Dewi menyuruh Anak untuk menyiapkan barang-barang berupa buku dan pensil yang akan dibawa ANAK KORBAN lalu Anak bersama ANAK KORBAN menuju ke rumah Paman Anak dengan berjalan kaki dan setelah sampai tidak ada paman ANAK KORBAN yang ada hanya istri dan anaknya kemudian Anak duduk diluar rumah sedang ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah lalu melihat bukunya dan mencoret-coret bukunya dan tidak lama kemudian Dewi lewat dan memberikan kunci rumahnya kepada Anak;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA Anak pulang ke rumah ANAK KORBAN sambil membawa ANAK KORBAN untuk diberi makan lalu Anak dan ANAK KORBAN makan didapur. Setelah makan Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk tidur di kamar kosong kemudian Anak bersama ANAK KORBAN menuju ke kamar tersebut. ANAK KORBAN berbaring di kasur dan disitulah muncul pikiran Anak untuk mencabuli ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak membuka rok dan celana dalam ANAK KORBAN dan Anak membuka baju dan celananya sendiri, kemudian Anak mengangkat kedua kaki ANAK KORBAN lebih tinggi dan lebih lebar kemudian Anak mencoba memasukkan penis Anak yang dalam keadaan ereksi ke dalam vagina ANAK KORBAN lalu Anak menggoyangkan pantat Anak beberapa kali namun hanya bisa sampai di sela-sela vagina ANAK KORBAN dan raut muka ANAK KORBAN merasa kesakitan dan setelah air mani Anak keluar dan mengenai vagina, pantat dan rok ANAK KORBAN, kemudian Anak memasukkan jari telunjuk kanan Anak ke dalam vagina ANAK KORBAN sekitar 1 centimeter. Setelah itu Anak menyuruh ANAK KORBAN memakai celananya sambil mengatakan "Jangan tanya mamamu" dan Anak juga memakai celana Anak kemudian ANAK KORBAN tidur sedang Anak tidur di kursi ruang tamu;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak melakukan perlawanan dan ANAK KORBAN menuruti ketika disuruh buka celananya karena takut;
- Bahwa Anak mengatakan "jangan tanya mamamu" karena Anak takut dimarahi dan dipukul, namun apabila nanti dimarahi, Anak akan menyangkal dan Anak mengatakan ANAK KORBAN bohong;
- Bahwa usia ANAK KORBAN saat kejadian adalah 3 (tiga) tahun, dan usia Anak adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak memiliki niat mencabuli ANAK KORBAN pada waktu berdua dirumahnya setelah selesai makan siang, dan Anak melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN hanya untuk melepaskan nafsu;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak hanya menggesek-gesekkan kemaluannya saja sampai air mani Anak keluar;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, ANAK KORBAN mengalami rasa trauma dan ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa terminologi kata “setiap orang” identik maknanya dengan kata “barang siapa” yang diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa (sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995). Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur mengenai klasifikasi “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengistilahkan orang-orang dengan usia anak yang masuk dalam ruang lingkup peradilan pidana anak, yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Terkhusus bagi anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” yang selanjutnya disebut “Anak” adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subjek hukum yang didakwa yakni apakah Anak adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kedua mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama ANAK dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa ANAK yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan identitas Anak dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak di persidangan, Hakim menemukan bahwa ANAK pada saat diduga melakukan perbuatan pidana hingga pada saat pemeriksaan di tingkat persidangan masih berusia 15 (lima belas) tahun, yang merupakan usia yang berada di atas 12 (dua belas) tahun dan di bawah 18 (delapan belas) tahun yang masuk dalam klasifikasi usia Anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga telah tepat Anak dihadapkan dalam persidangan perkara pidana Anak ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Anak telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Anak dapat mempertanggungjawabkannya, hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Lebih lanjut, kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara didefinisikan sebagai setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan, sedangkan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan di mana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur “serangkaian kebohongan” diartikan sebagai adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” menurut S.R Sianturi, dalam bukunya yang berjudul **Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya** Halaman 235 adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin dan termasuk perbuatan memegang, menyentuh atau meraba-raba bagian tubuh tertentu yang dapat menimbulkan perasaan/nafsu birahi;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya, perbuatan Anak tersebut dilakukan oleh Anak kepada ANAK KORBAN pada bulan September tahun 2022, yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-21112019-0005 tanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka didapati persesuaian bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Mei 2019, yang artinya bahwa pada saat dilakukannya tindak pidana tersebut Anak Korban masih berusia 3 (tiga) tahun, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai “Anak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Anak di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa rangkaian perbuatan Anak berupa:

- membuka rok dan celana dalam ANAK KORBAN;
- mengangkat kaki ANAK KORBAN ke atas sambil membuka celah kaki ANAK KORBAN hingga terlihat kemaluannya;
- mengeluarkan kemaluannya dan mengarahkan untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN namun tidak dapat masuk;
- menggesekkan kemaluannya dengan kemaluan ANAK KORBAN hingga mengeluarkan spermanya di seprei tempat Anak Korban tidur siang; dan
- memasukkan jarinya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN hingga kedalaman 1 (satu) cm;

dilakukan oleh Anak didasarkan hawa nafsu Anak terhadap ANAK KORBAN setelah melihat ANAK KORBAN, dan setelah Anak melakukan perbuatannya tersebut, Anak merasa lega karena nafsu birahinya telah terlampaikan. Fakta ini telah meyakinkan Hakim bahwa perbuatan ini memang dilakukan Anak untuk memenuhi Hasrat birahinya, namun ternyata perbuatannya melanggar kesusilaan dan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak telah meyakinkan Hakim memenuhi sub unsur "perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, Hakim menemukan bahwa Anak sebelum melakukan perbuatannya tidak mengeluarkan kata-kata yang membujuk, tipu muslihat, maupun serangkaian kebohongan kepada ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN membiarkan Anak melakukan perbuatannya. Hakim juga menemukan bahwa Anak tidak melakukan kekerasan fisik kepada ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN tidak melakukan perlawanan yang membuat Anak melakukan pemaksaan, namun dari keterangan ANAK KORBAN dan saksi Dewi serta keterangan Anak sendiri di persidangan, diketahui bahwa ANAK KORBAN tidak melakukan perlawanan karena merasa takut dan tertekan dengan melihat Anak sehingga ANAK KORBAN menuruti perintah dan membiarkan Anak melakukan perbuatannya. Rasa takut dan tertekan ini diperkuat dengan adanya perintah Anak kepada ANAK KORBAN untuk tidak memberitahukan kepada orang tua ANAK

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN mengenai perbuatan Anak, dan di persidangan Anak menerangkan bahwa apabila ANAK KORBAN memberitahukan kepada orang tuanya mengenai perbuatan Anak, Anak akan berdalih bahwa ANAK KORBAN berbohong yang berpotensi membuat ANAK KORBAN dimarahi oleh orang tuanya dan Anak akan memarahi ANAK KORBAN, sehingga perbuatan Anak ini membuat ANAK KORBAN tidak berdaya dan membiarkan Anak melakukan perbuatan cabul tersebut pada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, menurut hemat Hakim, Anak telah melakukan kekerasan secara psikis yang menekankan pada paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) yang membuat ANAK KORBAN menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan Anak, sehingga sub unsur “melakukan ancaman kekerasan” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah secara meyakinkan terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka unsur “setiap orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Anak harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Anak dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam persidangan ini Anak didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Darnawati yang menyatakan memohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan orang tua Anak siap membina dan mendidik Anak ke depannya agar berperilaku lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam Nota Pembelaan/Permohonan tertanggal 12 Oktober 2022, yang ditanggapi Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, kemudian Penasihat Hukum Anak menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Anak dilakukan karena pergaulan yang tidak diikuti oleh pengawasan orang tuanya yang mengakibatkan pola tingkah laku Anak kurang baik, Anak belum siap mentalnya dan wawasan agamanya masih rendah sehingga Anak mudah terpengaruh oleh lingkungannya, Anak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya dan telah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada ANAK KORBAN dan orang tuanya, masyarakat dan pemerintah setempat bersedia membina dan mengawasi Anak di lingkungan tempat tinggalnya, dan keluarga ANAK KORBAN menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dalam hal ini pihak ANAK KORBAN belum memaafkan klien dan belum mau bersedia menerima orang tua klien yang ingin berkunjung ke rumahnya. Berdasarkan Laporan Penelitian tersebut, Tim Pengamat Pemasarakatan merekomendasikan agar Anak diberikan pidana Pembinaan di LPKA Maros dan dimohonkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa pada umumnya. Hal ini mengingat bunyi Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan". Oleh karena itu Hakim sependapat dengan bentuk pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni berupa pidana penjara dengan ketentuan khusus sesuai hukum acara pidana yang berlaku bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)", maka Hakim menentukan bahwa sepanjang Anak menjalani pidana penjara, Anak akan menjalani pidana dengan ditempatkan pada LPKA, namun oleh karena di wilayah hukum Kabupaten Enrekang tidak terdapat LPKA, dan pada wilayah hukum Sulawesi Selatan, LPKA hanya terdapat di Kabupaten Maros, maka Anak akan ditempatkan di LPKA Maros;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang memiliki dua pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tahun, oleh sebab itu dengan mendasari pada usia anak yang telah menginjak 15 (lima belas) tahun dan agar menjadi pribadi yang produktif maka Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai pidana pelatihan kerja pada Anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan berlokasi di LPKA Maros;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana training pendek warna hitam di depan terdapat angka 16, 1 (satu) lembar rok rumbai warna hitam polos, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah jambu, pada bagian depan terdapat gambar daun warna hitam kombinasi putih dan hijau, dan 1 (satu) lembar seprai warna putih dengan motif bunga warna hitam yang telah disita dari saksi Dewi Permata Sari, maka dikembalikan kepada saksi Dewi Permata Sari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong motif salur warna hitam kombinasi putih dan abu-abu dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam polos yang telah disita dari ANAK, maka dikembalikan kepada ANAK;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman, Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum seseorang, sehingga Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus arif dan bijaksana untuk menilai apakah pasal dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Anak memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun Anak sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi ANAK KORBAN dan orang tuanya yang dapat menghambat tumbuh kembang mental ANAK KORBAN yang memiliki masa depan yang panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dipidana;
- Anak memiliki itikad baik untuk meminta maaf kepada ANAK KORBAN dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo dan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak serta mengacu asas kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif bagi Anak, sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Anak sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Maros;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Maros;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana training pendek warna hitam di depan terdapat angka 16;
- 1 (satu) lembar rok rumbai warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah jambu, pada bagian depan terdapat gambar daun warna hitam kombinasi putih dan hijau;
- 1 (satu) lembar seprai warna putih dengan motif bunga warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Dewi Permata Sari;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong motif salur warna hitam kombinasi putih dan abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam polos;

Dikembalikan kepada ANAK;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Bagus Priyo Prasajo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Aisha Rayyan. S.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak dengan didampingi oleh orang tua dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rida, S.H., M.H.

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)